



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT ASLI, di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tertanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2021 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK P & T, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022 dan puncak permasalahan terjadi pada Januari 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena berselisih tempat tinggal, Tergugat ingin Penggugat ikut tinggal di tempat orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa ikut tinggal di sana karena Penggugat merawat orang tuanya di rumah;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama 1 tahun 9 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak Maret 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat kawin dijodohkan dengan harapan Tergugat bersedia tinggal di rumah saksi karena kondisi saksi saat itu sakit parah, saat itu Tergugat setuju, namun sejak Maret 2023 Tergugat tidak mau lagi tinggal di rumah saksi, Tergugat hanya ingin tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat sudah dua kali menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, pertama sebelum punya anak, kedua pada tahun 2022, selain itu Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering melihat Penggugat menangis saat keluar dari kamarnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 20 (dua) puluh bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat karena pulang sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, namun nafkah untuk anak mereka masih ada;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak Maret 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan



Tergugat sering bertengkar masalah tempat tinggal karena setelah menikah 1 (satu) tahun Tergugat tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, hanya mau tinggal di rumah orang tuanya, sementara Penggugat tidak bisa ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat karena harus merawat ibunya dan Penggugat adalah tulang punggung keluarga;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang permasalahan mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena pulang sendiri;

- Bahwa yang saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, namun saksi tidak tahu masalah Tergugat ada atau tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2022 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat dan Penggugat berselisih soal tempat tinggal, Tergugat ingin Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, tetapi Penggugat tidak bisa ikut karena Penggugat merawat orang tuanya di rumah. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang sama mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif / yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, secara formil bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.2 berisi informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui sendiri dan melihat sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menguatkan dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat yaitu posita angka 4, angka 5 (5.1), dan angka 6 karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mendengar langsung, melihat langsung, dan mengalami langsung bagaimana Tergugat tidak betah dan selalu mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya saja, sedangkan Penggugat tidak bisa sebab merawat ibunya yang sering sakit-sakitan dan hanya tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2021 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak betah dan selalu mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orang tuanya saja, sedangkan Penggugat tidak bisa sebab merawat ibunya yang sering sakit-sakitan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



3. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 karena permasalahan yang sama Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga harus mensyukuri apapun pemberian dari suaminya sepanjang suaminya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, serta patuh pada suaminya, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak menepati janji yang diucapkan ketika melamar Penggugat dan tidak bijaksana dalam mengatur tinggal dan bertempat kediaman dimana, Tergugat justru bersikeras untuk meminta Penggugat tinggal bersama di rumah orang tuanya sedangkan sejak awal sudah diketahui kalau Penggugat tidak bisa sebab merawat Ibunya yang sering sakit-sakitan, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat lebih jernih kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan**

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” harus dapat di buktikan dengan perselisihan dan pertengkaran secara fisik ataupun secara verbal, pertengkaran tersebut juga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri ditandai dengan Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mau rukun lagi. Keadaan tersebut memaksa Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Dengan melihat kondisi seperti itu, Hakim Tunggal menganggap keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”*, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in shughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. SALMAN Bin SYAHRUN**) terhadap Penggugat (**MUSTIKA WULANDARI Binti MUHSAN AKHYAR (AIm)**);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.640.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00 (+)</u>
J U M L A H	: Rp.785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)